

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 506 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Jatidatar Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 350 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Pleno Nomor 133/SDM.04.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 03 Nopember 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Jatidatar Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04/KPTS/18.04/JM/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Nomor 32/18.02.24.2006/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/31/2002/KPTS/IX/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 800/40/SK/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141.1/19/TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ari Risandi	Laki-laki	Kampung Jatidatar Mataram Kecamatan Bandar Mataram.
2.	Eka Wijiasih	Perempuan	Kampung Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung
3.	Inaz Yustahar Yuni Awalia	Perempuan	Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha
4.	Retno Mike Anggoro	Laki-laki	Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu
5.	Ihda Azizah	Perempuan	Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 03 Nopember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

